



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RINDI IRAWAN SAPUTRA Bin TUSMAN NAIDI;**
Tempat Lahir : Selika III;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 25 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning,
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa RINDI IRAWAN SAPUTRA Bin TUSMAN NAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam kedaan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y-91 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Iwan Safiri Bin Gunawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RINDI IRAWAN SAPUTRA Bin TUSMAN NAIDI bersama-sama dengan REDO AGUS SISWANTO Bin MINARWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Masjid Hidayatullah di Desa Selika III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib bersama dengan Redo Agus Siswanto Bin Minarwan (terdakwa dalam perkara terpisah) pergi menuju Masjid Hidayatullah Desa Selika III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, sampai di Masjid tersebut lalu terdakwa dan Redo Agus Siswanto masuk masjid melalui pintu yang dibuka oleh saksi Iwan Safiri Bin Gunawan, selanjutnya saksi Iwan Safiri Tidur sedangkan Terdakwa dan Redo Agus Siswanto mengobrol di dalam masjid tersebut. Kemudian Terdakwa sekira pukul 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 14 mei 2019 melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 91 Warna Hitam milik Saksi Iwan Safiri Bin Gunawan yang berada di samping kanan kepala saksi Iwan Safiri, lalu terdakwa berkata kepada Redo Agus Siswanto "Itu ade hape, malah kite ambik (itu ada Handphone, ayo kita ambil), di jawab oleh Redo Agus Siswanto "malah" (ayo), selanjutnya terdakwa bersama dengan Redo Agus Siswanto mendekati saksi Iwan Safiri yang sedang tertidur, setelah dekat langsung terdakwa dengan tangannya mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 91 Warna Hitam milik Saksi Iwan Safiri Bin Gunawan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Iwan Safiri Bin Gunawan;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Redo Agus Siswanto keluar dari masjid tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 91 Warna Hitam milik Saksi Iwan Safiri Bin Gunawan. Kemudian terdakwa dan Redo Agus Siswanto langsung pulang dan tidur di rumah Redo Agus Siswanto;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Iwan Safiri Bin Gunawan merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SAFIRI Bin GUNAWAN, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangandi BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa awalnya Saksi datang ke Masjid Hidayatullah bermaksud untuk persiapan membangunkan sahur, lalu Saksi tertidur di dalam masjid, dan handphone tersebut diletakkan di dekat Saksi tidur;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Saksi terbangun, dan melihat handphone tersebut telah hilang, lalu Saksi membangunkan Sdr. Pahmi, dan berusaha mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya, lalu melaporkan ke polisi;
 - Bahwa harga handphone tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Sdr. Redo untuk mengambil handphone mili Saksi tersebut;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Sdr. Redo dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Redo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi PAHMI LIANZA Bin SANDRA, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Sdr. Iwan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. Iwan datang ke Masjid Hidayatullah bermaksud untuk persiapan membangunkan sahur, lalu Saksi dan Sdr. Iwan tertidur di dalam masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Sdr. Iwan menggunakan handphone tersebut dan diletakkan di dekat Sdr. Iwan tidur;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dibangunkan Sdr. Iwan dan diberitahu bahwa handphonenya telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Iwan berusaha mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi REDO AGUS SISWANTO Bin MINARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap polisi karena terlibat mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Sdr. Iwan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Masjid Hidayatullah untuk bergabung dengan Sdr. Iwan yang akan bertugas membangunkan orang sahur;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi masuk ke masjid, pintu masjid tersebut dibukakan oleh Sdr. Iwan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi sama-sama tidur dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi terbangun dari tidur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi: "Ayo kita ambil handphonenya Iwan", dan Saksi menjawab: "Ayo";
- Bahwa Saksi melihat handphone Vivo Y91 warna hitam milik Sdr. Iwan tersebut tergeletak di samping kepala Sdr. Iwan yang sedang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi langsung ke rumah Saksi dan melanjutkan tidur di rumah Saksi;
- Bahwa pada siang harinya, Terdakwa bersama dengan Saksi berniat untuk menjual handphone tersebut akan tetapi belum ada pembelinya, dan pada malam harinya, Terdakwa bersama dengan Saksi berniat menjualnya ke arah Bintuhan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, tepat di depan Masjid Desa Kemang Manis Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama dengan Saksi menawarkan handphone tersebut

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada beberapa orang yang tidak dikenal, namun belum ada yang mau, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap masyarakat dan diserahkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi tidak mempunyai izin dari Sdr. Iwan untuk mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada korban, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IRAWAN WIRATAMA PUTRA Bin ONSONUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Sdr. Iwan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Redo karena terlibat pencurian handphone milik Sdr. Iwan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi bersama Tim Buser sedang patroli, tepat di depan Masjid Desa Kemang Manis Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Saksi melihat ada keramaian dan telah diamankan Terdakwa dan Sdr. Redo oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. Redo beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam ke Polres Kaur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Redo telah mengakui mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Sdr. Iwan tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Sdr. Iwan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. Redo pergi ke Masjid Hidayatullah untuk bergabung dengan Sdr. Iwan yang akan bertugas membangunkan orang sahur;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Redo masuk ke masjid, pintu masjid tersebut dibukakan oleh Sdr. Iwan, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Redo sama-sama tidur dengan Sdr. Iwan;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Redo terbangun dari tidur, lalu Terdakwa berkata dengan Sdr. Redo: "Ayo kita ambil handphonenya Iwan", dan Sdr. Redo menjawab: "Ayo";
 - Bahwa Terdakwa melihat handphone Vivo Y91 warna hitam milik Sdr. Iwan tersebut tergeletak di samping kepala Sdr. Iwan yang sedang tidur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Redo langsung ke rumah Sdr. Redo dan melanjutkan tidur di rumah Sdr. Redo;
 - Bahwa pada siang harinya, Terdakwa bersama dengan Sdr. Redo berniat untuk menjual handphone tersebut akan tetapi belum ada pembelinya, dan pada malam harinya, Terdakwa bersama dengan Sdr. Redo berniat menjualnya ke arah Bintuhan;
 - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, tepat di depan Masjid Desa Kemang Manis Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama dengan Sdr. Redo menawarkan handphone tersebut kepada beberapa orang yang tidak dikenal, namun belum ada yang mau, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Redo ditangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr. Iwan untuk mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada korban, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y-91 warna putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Redo pergi ke Masjid Hidayatullah untuk bergabung dengan Saksi Iwan dan Saksi Pahmi yang akan bertugas membangunkan orang sahur;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Redo masuk ke masjid, pintu masjid tersebut dibukakan oleh Saksi Iwan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Redo sama-sama tidur dengan Saksi Iwan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Iwan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam miliknya dan diletakkan di dekat Saksi Iwan tidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Redo terbangun dari tidur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Redo: "Ayo kita ambil handphonenya Iwan", dan Saksi Redo menjawab: "Ayo";
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Redo berniat mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa melihat handphone Vivo Y91 warna hitam milik Saksi Iwan tersebut tergeletak di samping kepala Saksi Iwan yang sedang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Redo langsung ke rumah Saksi Redo dan melanjutkan tidur di rumah Saksi Redo;
- Bahwa pada siang harinya, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo berniat untuk menjual handphone tersebut akan tetapi belum ada pembelinya, dan pada malam harinya, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo berniat menjualnya ke arah Bintuhan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, tepat di depan Masjid Desa Kemang Manis Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo menawarkan handphone tersebut kepada beberapa orang yang tidak dikenal, namun belum ada yang mau, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Redo ditangkap masyarakat dan diserahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Redo tidak mempunyai izin dari Saksi Iwan untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada korban, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain RINDI IRAWAN SAPUTRA Bin TUSMAN NAIDI, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Redo pergi ke Masjid Hidayatullah untuk bergabung dengan Saksi Iwan dan Saksi Pahmi yang akan bertugas membangunkan orang sahur, dimana pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Redo masuk ke masjid, pintu masjid tersebut dibukakan oleh Saksi Iwan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Redo sama-sama tidur dengan Saksi Iwan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Iwan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam miliknya dan diletakkan di dekat Saksi Iwan tidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Redo terbangun dari tidur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Redo: “Ayo kita ambil handphonenya Iwan”, dan Saksi Redo menjawab: “Ayo”;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Redo berniat mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan karena sedang membutuhkan uang, dimana pada saat itu handphone Vivo Y91 warna hitam milik Saksi Iwan tersebut tergeletak di samping kepala Saksi Iwan yang sedang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Redo langsung ke rumah Saksi Redo dan melanjutkan tidur di rumah Saksi Redo;
- Bahwa pada siang harinya, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo berniat untuk menjual handphone tersebut akan tetapi belum ada pembelinya, dan pada malam harinya, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo berniat menjualnya ke arah Bintuhan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, tepat di depan Masjid Desa Kemang Manis Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Kaur, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo menawarkan handphone tersebut kepada beberapa orang yang tidak dikenal, namun belum ada yang mau, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Redo ditangkap masyarakat dan diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Redo pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur Ke-3: "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada pokoknya bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Redo pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan dengan maksud untuk menjual handphone tersebut kepada orang lain, dan hasilnya akan dibagi berdua;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Redo telah mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya, yaitu Saksi Iwan Safiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Redo tersebut dilakukan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur Ke-4: "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB bersama-sama dengan Saksi Redo, bertempat di Masjid Hidayatullah Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa pada saat itu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Redo terbangun dari tidurnya di Masjid Hidayatullah, lalu



Terdakwa berkata kepada Saksi Redo: "Ayo kita ambil handphonenya Iwan", dan Saksi Redo menjawab: "Ayo", dimana Terdakwa dan Saksi Redo berniat mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam milik Saksi Iwan karena sedang membutuhkan uang, dimana pada saat itu handphone Vivo Y91 warna hitam milik Saksi Iwan tersebut tergeletak di samping kepala Saksi Iwan yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Redo langsung ke rumah Saksi Redo dan melanjutkan tidur di rumah Saksi Redo, dan pada siang harinya, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo berniat untuk menjual handphone tersebut akan tetapi belum ada pembelinya, dan pada malam harinya, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo berniat menjualnya ke arah Bintuhan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, tepat di depan Masjid Desa Kemang Manis Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Terdakwa bersama dengan Saksi Redo menawarkan handphone tersebut kepada beberapa orang yang tidak dikenal, namun belum ada yang mau, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Redo ditangkap masyarakat dan diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat ppidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y-91 warna putih, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi IWAN SAFIRI Bin GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rindi Irawan Saputra Bin Tusman Naidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y-91 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y-91 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Iwan Safiri Bin Gunawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2019**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadeba Zuhli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)